

Dr. Sri Suatmiati, SH. MHum

**PERTANGGUNGJAWABAN
PRESIDEN
DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA**



**PENERBIT PUSTAKA MAGISTER
SEMARANG 2013**

PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN

**DALAM MENYELENGGARAKAN KEBIJAKAN
DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA**

Dr. Sri Suatmiati,SH. Mhum.

**PENERBIT PUSTAKA MAGISTER
SEMARANG 2013**

Pertanggungjawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Kebijakan / Sri Suatmiati, . -cet. 1 - Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2013.
xiv + 292 hlm; 23 cm.
ISBN 978-602-8259-80-4

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Kebijakan
Penulis : Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H.
Penerbit : Penerbit Pustaka Magister
Percetakan : Cv. Elangtuo Kinasih
Alamat : Jl. Pucangsari timur IV/ 19 Pucanggading Semarang
Telp : 024 76726367 - Hp : 085 78105489
Email : edisismarwoto@yahoo.com

Peraturan Perundang-undangan

MOTTO:

“ Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menaschati supaya menctapi kesabaran”
(Q.S Al-Ashr ayat 2-3)

„Setiap Aturan Hukum Harus Berorientasi Mewujudkan Kemaslahatan Umum Dari Pada Kemaslahatan Perseorangan”
(HR. Abu Muhammad Izzuddin Bin Abd As-Salam As-Salami)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya selama penulis mampu menyelesaikan penulisan buku dengan judul: *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Penyelenggaraan Kebijakan*.

Buku ini mengkaji pertanggungjawaban Presiden sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 terutama dalam kebijakan yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Topik ini dipilih, karena kajian hukum konstitusi terhadap pertanggungjawaban Presiden dalam mensejahterakan rakyat merupakan tugas utama Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat yang memiliki kekuasaan sebagai pelaksanaan asas demokrasi, sehingga dengan dipilihnya Presiden melalui pemilu Presiden dapatkah mewujudkan atau belum dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Penulis menyadari bahwa dengan selesainya proses penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak dimaksud. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pertama-tama penulis sampaikan kepada yang terhormat Prof. Dr. Arief Hidayat SH.MS. dan Dr. Yuswanto, S.H.,M.H. semoga beliau berdua selalu diberi kemudahan dan kesuksesan dalam pengabdian kepada negara dan bangsa dari Allah Subhanawataala.

Dengan kerendahan hati ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi juga penulis sampaikan kepada semua pihak.

Palembang, Nopember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
GLOSSARY	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN	9
BAB III	
KERANGKA TEORITIS	16
A. Teori Kebijakan Negara Untuk Kesejahteraan	16
B. Fungsi Dan Penormaan Peraturan Kebijakan	19
C. Asas Good Governance Sebagai Alat Uji Pembentukan Dan Pelaksanaan Kebijakan	33
D. Checks And Balance Kekuasaan Dan Pengawasan	49
BAB IV	
KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA	59
A. Kekuasaan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945	59
1. Hak Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)	81

2. Hak Presiden Untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)	82
3. Hak Presiden untuk Menetapkan Peraturan Pemerintah	83
4. Hak Presiden untuk membuat Peraturan Presiden	86
B. Perbandingan Pertanggungjawaban Presiden Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, Swiss	87
C. Pertanggungjawaban Presiden Indonesia	101
1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949)	101
2. Pertanggungjawaban Presiden Priode UUD 1945 (Periode 1959-1971)	109
3. Pertanggungjawaban Presiden Priode UUD 1945 (Periode 1971-1999)	111
4. Pertanggungjawaban Presiden setelah amandemen UUD 1945 (Periode 1999-Sekarang)	113
 BAB V	
BENTUK KEBIJAKAN PEMERINTAH	119
UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN	119
A. <i>Good Governance</i> Sebagai Asas Kebijakan Pembangunan Untuk Mencapai Kesejahteraan	119
B. Kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah	123
C. Perbandingan Kebijakan Presiden pada Negara Kesejahteraan	158
D. Hubungan Riil "Partai" Politik Dalam Pengambilan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat	170
1. Bidang Pendidikan	178
2. Bidang Hukum	180
3. Bidang Pertanian	182
4. Bidang Pangan	183
5. Bidang Pertahanan Keamanan	185

BAB VI

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN.....	194
A. Pertanggungjawaban Publik Presiden Republik Indonesia	194
B. Pertanggungjawaban Politik Presiden	195
C. Pertanggungjawaban Ideal Presiden	204

BAB VII

PENGAWASAN DPR DAN DPD PERWUJUDAN CHECKS AND BALANCES	211
--	------------

BAB VIII

PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBAGAI TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	218
---	------------

BAB IX

KEBIJAKAN NEGARA MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA PRESIDEN DAN DPR	227
--	------------

BAB X

KONSTRUKSI PERTANGGUNG JAWABAN PRESIDEN... 265	265
A. Konstruksi Pertanggungjawaban Presiden Berda-sarkan Konstitusi Di Negara Indonesia	265
B. Kebijakan Presiden Untuk Mencapai Kesejah-teraaan	266

BAB XI

PENUTUP.....	268
DAFTAR PUSTAKA	270

GLOSSARY

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban muncul bersama lahirnya kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada seseorang atau suatu lembaga, bertujuan untuk menjaga keseimbangan status yang diberikan kepada seseorang atau lembaga itu. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun kekuasaan tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan dapat dituntut untuk menjelaskan pelaksanaan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya

Responsibility of government

menunjukkan pada jenis-jenis pemerintahan dengan pertanggung jawaban terhadap ketentuan atau undang-undang publik yang dibebankan pada departemen atau dewan eksekutif dan jika ditolak harus mengundurkan diri terdapat pada sistem pemerintahan parlementer, dimana seorang kepala pemerintahan bertanggungjawab kepada parlemen.

Lembaga
kepresidenan

Lembaga kepresidenan adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan pemerintahan yang di dalam konteks teori *Trias Politica* disebut eksekutif yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

Lembaga kepresidenan disebut sebagai lembaga negara karena negara merupakan suatu sistem yang secara konstitutif terdiri atas unsur rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang didasarkan pada norma hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma yang berfungsi sebagai norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum. Hukum mengatur pembentukan hukum sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara membuat norma hukum yang lain sampai dengan derajat tertentu

**PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN
DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA**



Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

Penulis lahir di Baturaja / 6 April tahun 1960. Pendidikan SD. Negeri Simpang Sender OKUS 1971. SMP Xaverius Baturaja th 1974. SMA Negeri II Tanjung Karang 1977. Fakultas Hukum UNSRI th.1986. Magister Humaniora UNSRI th. 2005. Program Doktor Ilmu Hukum KPK UNDIP-UNILA 2008-2013.

Dosen PNSD FH. Universitas Muhammadiyah Palembang. Dosen Kopertis Wil II, Diperkerjakan (DPK) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 1990 s / d sekarang. Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, tahun 1990 s / d tahun 1992. Kepala Urusan Kepegawaian FH UMP dari Tahun 1993 s/d 1996. Kepala Urusan Akademis FH UMP Tahun 1997 s/d 1999. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara FH UMP tahun 1999. Kepala Bagian Penelitian Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2003 s / d 2005. Staf Ahli DPRD Kabupaten Banyuasin sejak 2003-2007. Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2008. Staf Ahli DPRD Kabupaten OKI tahun 2006-2013. Sekretaris Program Studi Magister Hukum UMP th. 2006-2010. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2010-2015. Ketua Program Studi Magister Hukum UMP th. 2010-2015.

Tulisan ilmiah:

- Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut Amandemen UUD 1945, tahun 2004.
- Tanggungjawab Presiden Jika Melakukan Pelanggaran Hukum, Korupsi, Perbuatan Tercela, Tindak Pidana Berat lainnya berdasarkan Pasal 7 Amandemen UUD 1945.
- Politik Hukum Nasional Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional (Tulisan Ilmiah), tahun 2005.
- Sistem Pemerintahan di Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945. (Tulisan Ilmiah), tahun 2005.
- Sistem Pemerintahan tahun 2011.
- Pertanggungjawaban Presiden Dalam Menyelenggarakan Kebijakan yang Mensejahterakan Masyarakat (Disertasi) tahun 2013.

